

Pasal20
SUSUNANMAJELISJEMAAT

1. Susunan Kemajelisan dalam Jemaat Gereja Kristen Protestan Jawa Barat disesuaikan dengan tata cara Presbiterial Sinodal yang dianut oleh Gereja Kristen Protestan Jawa Barat, sehingga kedudukan Majelis Jemaat bersifat fungsional serta menekankan kebersamaan.
2. Susunan Kemajelisan dalam Jemaat adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua I, adalah seorang Pendeta yang bertugas atas pembinaan, pelayanan, serta pengembangan bagi seluruh Anggota Jemaat termasuk di dalamnya bagi Majelis Jemaat, oleh karena itu disebut sebagai GEMBALA JEMAAT dan sekaligus Ia menjadi ketua pembinaan dan pengembangan serta menjadi ketua pengurus harian Majelis Jemaat.
 - b. Ketua II, adalah seorang Penetua yang bertugas memimpin organisasi dan administrasi Jemaat sehingga para Sekretaris, para Bendahara, dan seluruh Majelis Koordinator dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua II dan senantiasa melakukan koordinasi kerja dengan Ketua II; ketua II sekaligus menjadi ketua organisasi dan administrasi dalam Pengurus Harian Majelis Jemaat
 - c. Sekretaris I, II, dan bendahara I, II, yang bertugas atas administrasi dan penatalayanan; dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua II mereka ini adalah Pengurus Harian Majelis Jemaat.
 - d. Ketua I, Ketua II, Sekretaris dan Bendahara adalah Badan Pengurus Harian Majelis Jemaat.
 - e. Majelis Koordinator : dalam kemajelisan terdapat juga pengurus-pengurus yang membawahi komisi-komisi secara langsung, pengurus tersebut disebut Makor atau Majelis Koordinator dan dalam Majelis Jemaat terdapat Majelis Koordinator sebagai berikut :
 - E.1 Majelis Koordinator Kesaksian, yang membawahi Komisi Pekabaran Injil, Komisi Ibadah, Komisi Paduan Suara. Dalam melaksanakannya bertanggung jawab kepadaKetua I dan ketua II dan senantiasa melakukan koordinasi kerja dengan Ketua I dan ketua II sesuai dengan program kerja
 - E.2 Majelis Koordinator Persekutuan, yang membawahi Komisi Sekolah Minggu, Komisi Remaja Komisi Pemuda, Komisi Wanita dan Komisi Bapak dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melakukan koordinasi kerja dengan ketua I dan ketua II sesuai dengan program kerja.
 - e.3 Majelis Koordinator Pelayanan yang membawahi Diakonia dan Komisi Visitasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melakukan koordinasi kerja dengan ketua I dan ketua II sesuai dengan program kerja.
 - e.4 Majelis Koordinator Menatalayani, yang membawahi komisi Dana dan sarana. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melakukan koordinasi kerja dengan ketua II sesuai dengan program kerja
3. Bagi Bakal Jemaat atau Jemaat yang jumlah anggotanya sedikit susunan kemajelisan cukupdengan adanya Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pembantu Umum dan Diaken.

TUGAS MAJELIS JEMAAT

Tugas Majelis Jemaat dalam pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Memimpin Jemaat agar siap melakukan tugas panggilan Gereja.
2. Memperlengkapi Anggota Jemaat dengan menyelenggarakan kegiatan belajar, katekisasi, pemahaman Alkitab, penggembalaan, pelayanan kebaktian dan sakramen.
3. Memperhatikan segala pengajaran dan khotbah Pendeta serta memberikan peringatan jika tidak sesuai dengan Firman Tuhan dan azas pengakuan yang dianut oleh Gereja Kristen Protestan Jawa Barat.
4. Bersama-sama dengan Pendeta melaksanakan penggembalaan khusus
5. Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Tata Gereja, Tata Tertib, dan Tata Laksana Gereja Kristen Protestan Jawa Barat serta aturan dan peraturan yang lainnya yang dikenal oleh Gereja Kristen Protestan Jawa Barat.
6. Melaksanakan keputusan-keputusan persidangan sinode
7. Menyusun rencana kegiatan pelayanan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Jemaat.

Pasal 22

WEWENANG MAJELIS JEMAAT

Majelis Jemaat dalam mengemban tugasnya mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Membentuk Badan Pembantu untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi Jemaat.
2. Mengangkat pegawai serta memberi jaminan hidup yang layak bagi pegawai yang dipekerjakan
3. Menegur pendeta apabila memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan Firman Tuhan.
4. Memilih, menunjuk, dan mengutus Anggota jemaat untuk suatu kegiatan kegerejaan maupun kemasyarakatan
5. Mewakili Jemaat untuk menghadiri atau melakukan kegiatan yang bersifat Oikoumenis maupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Membantu dan mengusahakan penyelesaian persoalan keanggotaan Jemaat.
7. Memperlengkapi mereka yang terpanggil Majelis Jemaat dan Badan Pekerja Majelis Sinode berkewajiban terhadap Anggota Jemaat yang terpanggil dan menyerahkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan dengan cara:

- a. Mengutus yang bersangkutan untuk menjalani pendidikan Teologia
- b. Menyelenggarakan dana pendidikan Teologia.
- c. Membina dan membimbing yang bersangkutan pada masa pendidikan Teologia.

Pasal 23

TANGGUNG JAWAB MAJELIS JEMAAT

Tanggung Jawab Majelis Jemaat adalah sebagai berikut :

1. Mengelola harta benda Gereja Kristen Protestan Jawa Barat yang ada pada Jemaat
2. Melaporkan kegiatan pelayanan dan keuangan jemaat kepada Jemaat dalam setiap kebaktian hari Minggu
3. Membuat laporan secara tertulis tentang kegiatan pelayanan dan keuangan jemaat kepada Jemaat setiap 3 (tiga) bulan sekali yang tembusannya dikirimkan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Protestan Jawa Barat .
4. Menjamin hidup Pendeta dan keluarganya dan atau Penginjil dan keluarganya yang bekerja bagi Jemaat dimana ia melayani. Jaminan hidup tersebut diatur dalam Tata Laksana Gereja Kristen Protestan Jawa Barat
5. Mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan atas nama Gereja Kristen Protestan Jawa Barat di lingkungan Jemaat.

Pasal 24
RAHASIA JABATAN MAJELIS JEMAAT

Majelis Jemaat karena tugas pelayanannya di tengah-tengah Jemaat, berkewajiban ikut serta dalam pergumulan hidup Jemaat. sehingga konsekuensinya : mengetahui banyak persoalan hidup jemaat, oleh karena itu ia mempunyai kewajiban untuk menyimpan bagi dirinya sendiri hal-hal yang perlu dirahasiakkan demi kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal
25
PEMBERHENTIAN MAJELIS JEMAAT

1. Jabatan Majelis Jemaat dinyatakan gugur bagi seorang anggota jemaat, apabila anggota Majelis tersebut melakukan :
 - a. Pindah ke gereja lain, baik dalam lingkungan Gereja Kristen Protestan Jawa Barat maupun di luar lingkungan Gereja Kristen Protestan Jawa Barat
 - b. Pindah agama atau kepercayaan lain
 - c. melakukan tindakan yang tidak senonoh atau perbuatan tercela
 - d. masa jabatannya berakhir dan tidak terpilih lagi
 - e. mengundurkan diri dari Kemajelisan
 - f. Meninggal dunia.
2. Pengisian kekosongan Majelis. Jika anggota Majelis tidak dapat melanjutkan tugasnya (berhalangan tetap) maka Majelis Jemaat berhak mengangkat anggota Majelis yang baru sesuai dengan ketentuan syarat-syarat penetua dan diaken yang dilaksanakan melalui rapat Majelis Jemaat.